



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Kyai Jebat no. 30 Demak 59511 0291685495

www.satpolpp.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Anggota Linmas

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun dan atau sudah menikah
3. Jenjang minimal pendidikan SLTP dan atau sederajat
4. Foto Copy KTP
5. Surat Keterangan menjadi anggota Linmas secara sukarela dengan diketahui oleh desa dan Kecamatan
6. Foto 3 X 4 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Kyai Jebat no. 30 Demak 59511 0291685495

www.satpolpp.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Satuan Polisi Pamong Praja



1. Mengisi data pribadi sesuai dengan KTP melalui blangko yang disediakan oleh Satpol PP
2. Pelaksana (Satpol PP mengisi Nomer KTA berdasarkan kode wilayah Kecamatan dan desa masing-masing)
3. Menaikan blangko tersebut kepada kepala seksi untuk pengecekan administrasi
4. Dibawa ketempat percetakan KTA

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Kyai Jebat no. 30 Demak 59511 0291685495

www.satpolpp.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Satuan Polisi Pamong Praja

Produk Pelayanan

1. Layanan Pembuatan KTA

Pengaduan Layanan

<http://satpolpp.demakkab.go.id/index.php/pelayanan-publik/>

Petugas : EKO SULARTO

Nomor HP : 089673166176

Telepon kantor : (0291) 685495

Alamat *email* : satpolkabdemak@yahoo.com

Alamat kantor : Jl. Kyai Jebat Nomor 30 Demak